



**BUPATI HALMAHERA BARAT  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 23 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273 ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

2

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coron virus Desease 2019 (Covid-19);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 Dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
5. Masa transisi menuju masyarakat yang sehat, disiplin dan produkti yang selanjutnya disebut masa transisi adalah pelaksanaan penyesuaian berbagai kegiatan / aktivitas masyarakat berdasarkan indikator kajian epidemiologi, penilaian kondisi kesehatan publik dan penilaian kesiapan asilitas kesehatan dan kewajiban masyarakat menerapkan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin, dan produktif ditenga pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)
6. Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Viris Disease 2019 ( Covid-19) yang selanjutnya disebut Satgas Covid-19 Kabupaten Halmahera Barat adalah Satgas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

**BAB II  
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah

- a. pelaksanaan;

- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**  
Bagian Kesatu  
Subyek Pengaturan  
Pasal 3

Subyek pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan ( melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha, ( menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum ( menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang);

**Bagian Kedua**  
Kewajiban  
Pasal 4

Subyek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a) bagi perorangan :
  - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  - 2) Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  - 3) Pembatasan interaksi fisik ( physical distancing); dan
  - 4) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS)
- b) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum :
  - 1) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
  - 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
  - 3) upaya identifikasi ( penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas dilingkungan kerja;
  - 4) upaya pengaturan jaga jarak;
  - 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  - 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
  - 7) fasilitasi dekteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

**Bagian Ketiga**  
Tempat dan Fasilitas Umum  
Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;

- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/ lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan masa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB IV MONITORING DAN EVALUASI**

##### Pasal 6

- (1) Bupati menugaskan dinas terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkada.;
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **BAB V SANKSI**

##### Pasal 7

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Saksi pelanggaran penerapan Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a) bagi perorangan
    - 1) teguran lisan atau teguran tulisan;
    - 2) kerja sosial;
    - 3) denda administrasi; dan
    - 4) penerapan sanksi disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing
  - b) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat, atau fasilitas umum:
    - 1) teguran lisan atau teguran tulisan;
    - 2) denda administrasi(besaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing);
    - 3) penghentian sementara operasional usaha; dan
    - 4) pencabutan izin usaha.
- (3) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kementerian / Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Gugus Tugas Daerah.

#### **BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI**

##### Pasal 8

- (1) Bupati Menugaskan Dinas yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.

- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
- masyarakat;
  - pemuka agama;
  - toko adat;
  - toko masyarakat; dan
  - unsur masyarakat lainnya.

**BAB VII**  
**PENDANAAN**  
Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 24 Agustus 2020

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Staf Ahli Bid. Hukum & Politik	
Kadis. Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	

  
**DANNY MISSY**

Diundangkan di Jailolo  
pada tanggal 24 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN HALMAHERA BARAT,**

  
**M. SYAHRIL ABD. RADJAK**

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR

*Salinan sesuai aslinya*  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

  
**JASON K. LALOMO, SH, LL.M**  
Penata TK. I III/d  
NIP. 19730128 200604 1 009



PENJELASAN  
PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

**PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

1. UMUM

Corona Virus Desease (Covid-19) yang merupakan suatu pandemic dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat menegaskan bahwa Corona VIRUS Desease (Covid-19) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan diseluruh Wilayah Republik Indonesia, Hal ini tidaklah berlebihan sebab penyebaran covid-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan covid-19 dalam bentuk tindakan riil dalam bentuk regulasi dalam rangka menekan penyebarannya yang semakin meluas.

Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 sebagai upaya meminimalisir tingkat penyebaran di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

2

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 OMOR. 26